



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)**

No. Dokumen : 07/146/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah5) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
2. Persyaratan
<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)2) Masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);3) Jika Masyarakat Miskin dan Belum terdaftar Ke DTKS dapat diusulkan Ke Operator SIKS-Ng Desa Kelurahan4) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);5) Telah menikah dan/atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif;6) Belum pernah mendapat bantuan KUBE7) Di prioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha;8) Jumlah anggota KUBE sebanyak 10 orang
3. Mekanisme
<ol style="list-style-type: none">1) Bantuan Sosial (Bansos) KUBE diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke Rekening Kelompok, dengan tahapan sebagai berikut :2) Masyarakat/Kelompok membuat proposal dan mengusulkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Kepala Desa/Lurah.3) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan validasi kelompok calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);4) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan lokasi dan kelompok penerima KUBE5) Hasil penetapan lokasi dan kelompok penerima KUBE di sampaikan kepada Bupati untuk di terbitkan Surat Keputusan.
4. Jangka Waktu
4 (empat) hari kerja.
5. Biaya
Gratis

6. Produk Pelayanan	
1) Permohonan 2) Tanda terima 3) Dokumentasi penyerahan bantuan	
7. Pengaduan dan Saran	
1) Resepsionos 2) Kotak Saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail: sospmd@sukamarakab.go.id	
8. Fasilitas	
1) Tempat parkir 2) CCTV 3) Meja resepsionis 4) Buku tamu 5) Ruang tunggu 6) Kursi tunggu 7) Pendingin sirkulasi ruangan 8) Air minum 9) Bahan bacaan 10) Pengisi daya / <i>charger</i> 11) Televisi 12) <i>Hotspot</i> / wifi	13) Toilet pria dan Wanita 14) Wastafel 15) Kursi roda 16) Tongkat / kruk 17) Arena bermain anak 18) Ruang laktasi 19) APAR 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 21) Tempat sampah 22) Jalur khusus disabilitas 23) Papan pengumuman 24) Perangkat kerja
9. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoprasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
10. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Dayalinjamsos	
11. Jumlah Pelaksana	
2 (dua) Oorang	
12. Jaminan Pelayanan	
1) Maklumat 2) Kode etik	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai	

14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai

15. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 6) Monitoring oleh atasan langsungnya
- 7) Menindaklanjuti saran dan masukan
- 8) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan
- 9) Tindak lanjut hasil evaluasi internal

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,



AMIR SAPIYUDIN, S.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002